



PUTUSAN

Nomor 1398 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JONSEN NAGA, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Komplek Brayon Prima D-11, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardin, S.H., S.E., MBA., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof H. M. Yamin, S.H., Nomor 41-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERNY, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Komplek Brayon Prima D-11, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Garuda Kompleks Aquilla Residence, Blok-D Nomor 8, Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Mohammad Amri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bubu Nomor 53, Medan 20222, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat yakni berupa:

A. Harta bergerak:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris Tipe E 1,5 A/T Tahun 2012 atas nama Jonsen Naga (Tergugat) dengan Nomor Rangka MR054HY91C4683985, Nomor Mesin 1NZ-Y553149, Nomor Polisi BK 1030 OR, Warna *Silver*;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tipe G (Diesel) M/T Tahun 2012 BK 1846 ZC atas nama Herny, dengan Nomor Rangka MHFXS42G7C2540582 Nomor Mesin 2KD-U092616 Warna Abu-*Abu Metallic/Grey Mica*;

B. Harta tak bergerak:

- Tanah seluas 117 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Medan *Estate* Surat Ukur Nomor 2711/Medan *Estate* Tanggal 18 Oktober 2010 berikut 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Mutiara 10 Blok J Nomor 25, (Tipe *Sapphire*) Komplek *Mutiara Residence*, Desa Medan *Estate*, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Akta Jual Beli Nomor 158/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Shynta Mona Maria Siagian, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana pettitum point 3 (tiga) diatas;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana petittum point 3 (tiga) diatas, dalam keadaan baik dan tanpa syarat beban apapun;
 6. Menyatakan uang sebesar Rp518.121.119,00 (lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari uang sebesar Rp518.121.119,00 (lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) yaitu Rp259.060.559,5 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan koma lima rupiah) (Rp518.121.119,00 : 2) kepada Penggugat;
8. Menyatakan apabila tidak dimungkinkan secara riil penyerahan pembagian harta bersama sebagaimana petitum point 5 (lima), maka pembagian harta bersama dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan mana dibagi secara protata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik rekonvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 117 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Medan *Estate*

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 2711/Medan *Estate* tanggal 18 Oktober 2010 berikut 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Mutiara 10 Blok J Nomor 25, (Tipe Sapphire) Komplek Mutiara *Residance*, Desa Medan *Estate*, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Tipe E 1,5 A/T Tahun 2012 atas nama Jonsen Naga (Tergugat) dengan Nomor Rangka MR054 HY91C4683985, Nomor Mesin 1NZ-Y553149, Nomor Polisi BK 1030 OR, Warna *Silver Metallic*;

c. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tipe G (Diesel) M/T Tahun 2012 BK 1846 ZC atas nama Herny, dengan Nomor Rangka MHFXS 42G7C2540582 Nomor Mesin 2KD-U092616 Warna Abu-Abu *Metallic/Grey Mica*;

d. Uang sesuai Rekening 208-01-000005213-3 atas nama Herny (i.c. Penggugat) dengan total nilai saldo terakhir pertanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp27.401.674,75 (dua puluh tujuh juta empat ratus satu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen);

e. Dan uang sesuai Rekening 163-01-00119-11-7 atas nama herny (Penggugat) dengan saldo tabungan pertanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp155.639.575,54 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh empat sen);

Adalah harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Polis Asuransi Prudential yang selama masa perkawinan dilakukan pembayaran oleh saya (Tergugat) dengan nama Polis Herny dengan Nomor Polis 23032536 dengan pembayaran premi perbulan sebesar Rp5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun saldo uang yang tercantum berdasarkan laporan pernyataan transaksi yang dikirimkan oleh Perusahaan Asuransi Prudential periode 21 November 2012 sampai dengan 21 desember 2012 adalah sebesar Rp31.375.485,03 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma nol tiga sen) dan uang sesuai rekening di Bank Permata

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor AC/Nomor Rekening 4001226555 dalam mata uang IDR (Indonesia Rupiah) atas Nama Henry QQ Evelyn Naga dengan tanggal cetak pertanggal 1 Juni 2012 bersaldo nilai sebesar Rp39.587.398,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan total keseluruhan Rp70.962.883,03 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol tiga sen) adalah harta bersama Tergugat Kenvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris Tipe E 1,5 A/T Tahun 2012 atas nama Jonsen Naga (Tergugat) dengan Nomor Rangka MR054HY91C4683985, Nomor Mesin 1NZ-Y553149, Nomor Polisi BK 1030 OR, Warna *Silver Metallic* kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp27.401.674,75 (dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen) Rekening 208-01-000005213-3 atas nama Herny (i.c. Penggugat) dengan total nilah saldo terakhir pertanggal 31 Maret 2011 ditambah uang sebesar Rp155.639.575,54 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh empat sen) uang sesuai Rekening 163-01-00119-11-7 atas nama Herny (Penggugat) dengan saldo tabungan pertanggal 22 Maret 2011 dengan total keseluruhan Rp183.041.520,29 (seratus delapan puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus lima ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sembilan sen) kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan Rp70.962.883,03 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol tiga sen) yaitu sebesar Rp 35.481.441,515 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma lima ratus lima belas sen) kepada Tergugat Konvens/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Mdn., tanggal 20 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat yakni berupa:

1. Harta bergerak:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris Tipe E 1,5 A/T Tahun 2012 atas nama Jonsen Naga (Tergugat) dengan Nomor Rangka MR054 HY91C4683985, Nomor Mesin 1NZ-Y553149, Nomor Polisi BK 1030 OR, Warna *Silver Metallic*;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tipe G (Diesel) M/T Tahun 2012 BK 1846 ZC atas nama Herny, dengan Nomor Rangka MHFXS42G7C2540582 Nomor Mesin 2KD-U092616 Warna Abu-Abu *Metallic/Grey Mica*;

2. Harta tak bergerak:

- Tanah seluas 117 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Medan Estate Surat Ukur Nomor 2711/Medan Estate tanggal 18 Oktober 2010 berikut 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Mutiara 10 Blok J Nomor 25, (Tipe Sapphire) Komplek Mutiara Residence, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Akta Jual Beli Nomor 158/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan di hadapan Notaris Shynta Mona Maria Siagian,
S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

3. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan uang sebesar Rp518.121.119,00 (lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari uang sebesar Rp518.121.119,00 (lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) yaitu Rp259.060.559,5 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan koma lima rupiah) (Rp518.121.119,00 : 2) kepada Penggugat;
7. Menyatakan apabila tidak dimungkinkan secara riil atas penyerahan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas, maka pembagian harta bersama dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk Tergugat;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan dengan baik terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 192/PDT/2016/PT MDN., tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 192/PDT/2016/PT MDN., tertanggal 26 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Mdn., yang diputus tanggal 20 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- I. Dalam eksepsi:
 - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat yakni berupa:

A. Harta bergerak:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris Tipe E 1,5 A/T Tahun 2012 atas nama Jonsen Naga (Tergugat) dengan Nomor Rangka MR054 HY91C4683985, Nomor Mesin 1NZ-Y553149, Nomor Polisi BK 1030 OR, Warna *Silver Metallic*;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tipe G (Diesel) M/T Tahun 2012 BK 1846 ZC atas nama Herny, dengan Nomor Rangka MHFXS42G7C2540582 Nomor Mesin 2KD-U092616 Warna Abu-*Abu Metallic/Grey Mica*;

B. Harta tak bergerak:

1. Tanah seluas 117 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Medan Estate Surat Ukur Nomor 2711/Medan Estate tanggal 18 Oktober 2010 berikut 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Mutiara 10 Blok J Nomor 25, (Tipe Sapphire) Komplek Mutiara *Residance*, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Akta Jual Beli Nomor 158/2011 tanggal 6 Juni 2011 masih dalam proses kredit/KPR pada PT Bank Panin selama 48 bulan (sejak 13 Juni 2011 sampai dengan 13 Mei 2015) sehingga jika dari jumlah cicilan kredit/KPR tersebut dijadikan sebagai harta bersama dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut yakni terhitung sejak dilakukan pembayaran KPR sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan April 2014 (putusan perceraian) adalah selama 35 bulan atau setara dengan jumlah uang sebesar Rp133.388.321,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sehingga total jumlah tersebut yang pantas dan patut dan adil untuk dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi rata yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk pemohon kasasi sebesar Rp66.694.160,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam



puluh rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Termohon Kasasi yakni sebesar Rp66.694.160,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

2. Menyatakan pembayaran uang cicilan bunga dan pokok sendiri oleh Pemohon Kasasi sejak Mei 2014 sampai lunas 13 Mei 2015 yakni selama 13 bulan adalah sebesar Rp50.695.008,00 (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh lima juta delapan rupiah) sudah menjadi harta pribadi Pemohon Kasasi bukan sebagai harta bersama karena sejak 15 April 2014 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah bercerai sah secara hukum dan sudah tidak memiliki hubungan lagi;
3. Menyatakan uang sebesar Rp518.121.119,00 (lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi akan tetapi uang didalam rekening tersebut telah habis dipergunakan Pemohon Kasasi untuk kepentingan dan keperluan dalam pemenuhan biaya hafkah biaya pendidikan/sekolah dan biaya perobatan anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta biaya lain yang timbul untuk keperluan kebutuhan kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
4. Menyatakan uang dalam rekening Bank Bumi Putera 208-01-000005213-3 atas nama Herny dengan total nilai saldo terkahir per 31 Maret 2011 Rp27.401.674,75 (dua puluh tujuh juta empat ratus satu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen) bukan sebesar Rp27.401,74 (dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen) sebagai harta bersama;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp27.401.674,75 (dua puluh tujuh juta empat ratus satu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen) yakni sebesar Rp13.700.837,37 (tiga belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen);

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019



6. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas dalam keadaan baik sekaligus dan seketika sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tanpa syarat beban apapun;
7. Menyatakan uang dalam tabungan Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 163-01-00119-11-7 atas nama Herny pertanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp155.639.575,54 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh empat sen) periode 1 Maret 2012 sampai dengan 4 Juni 2012 sebagai harta bersama;
8. Menyatakan Pemohon Kasasi berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) Rp155.639.575,54 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh empat sen) sebesar Rp77.819.787,77 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas dalam keadaan baik sekaligus dan seketika sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tanpa syarat beban apapun;
10. Menyatakan uang dalam Rekening Bank Permata Nomor AC/ Nomor Rekening 4001226555 dalam mata uang IDR (Indonesia Rupiah) atas nama Henry QQ Evelyn Naga dengan tanggal cetak pertanggal 1 Juni 2012 bersaldo nilai sebesar Rp39.587.398,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai harta bersama;
11. Menyatakan Pemohon Kasasi berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp39.587.398,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yakni sebesar RP19.793.699,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019



12. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas dalam keadaan baik sekaligus dan seketika sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tanpa syarat beban apapun;
13. Menyatakan uang/saldo pada buku tabungan BCA dengan Nomor AC/Nomor Rekening 1950480293 yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi (Herny) dengan jumlah saldo per 9 Juli 2011 sebesar Rp22.824.604,12 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat rupiah koma dua belas sen) haruslah dinyatakan menjadi harta bersama;
14. Menyatakan Pemohon Kasasi berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp22.824.604,12 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat rupiah koma dua belas sen) yakni sebesar Rp11.412.302,06 (sebelas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah koma nol enam sen);
15. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas dalam keadaan baik sekaligus dan seketika sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tanpa syarat beban apapun;
16. Menolak permohonan dari Termohon Kasasi untuk menghukum Pemohon Kasasi membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap tiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu harta bergerak dan tidak bergerak yang disengketakan merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh sebab itu harus dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JONSEN NAGA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JONSEN NAGA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2019